



**PUTUSAN**

Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/24 Oktober 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Gadok RT 011 RW 005 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tahun 2001 sebagai Design Grafis di Demc Anzagain di Syah Alam Malaysia, tahun 2006 sampai sekarang bekerja sebagai wiraswasta/ternak kambing;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 5 April 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah telepon genggam, merek OPPO, *type* F1 Plus, warna *silver*, Nomor IMEI 1: 863440031440211, Nomor IMEI 2: 863440031440203, berikut 1 (satu) buah *Simcard*, Nomor 085695335878;  
Dikembalikan kepada Saksi SOLIHIN bin MUHAMAD ABDULLAH;
  - 1 (satu) buah telepon genggam, merek Samsung, warna putih, *type* Galaxy J2, Model Nomor SM-J200G, Nomor IMEI 1: 354921071309313, dan Nomor IMEI 2: 354921071309311, berikut 1 (satu) buah *Simcard* Telkomsel dengan Nomor 081285891629;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bundel *printout* hasil *screenshot* Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
  - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama ALNOLDY BAHARI (Kyai Ngawur Permana) dengan Nomor ID 100011361214941

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diekspor ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) bundel *printout*-nya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFAI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Oppo, warna *silver*, type F1 Plus, Nomor Imei 1: 863440031440211 dan Nomor Imei 2: 863440031440203 berikut 1 (satu) buah *simcard* dengan Nomor 085695335878;

Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN bin MUHAMAD ABDULLAH;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel *printout* hasil *screenshot* postingan dan komentar akun Facebook atas nama Alnoldy Bahari disita dari Solihin bin M Abdullah;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Samsung, warna putih, *type* Galaxy 12, model Nomor SM-J200G, Nomor Imei 1: 354921071309313 dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut 1 (satu) buah *Simcard* Telkomsel dengan Nomor 081285891629;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel *printout* hasil *screenshot* Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan *url* <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan Nomor ID 100011361214941 yang diekspor ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) *bundle printout*-nya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT.

BTN tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl., tanggal 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Oppo, warna *silver*, type F1 Plus, Nomor Imei 1: 863440031440211 dan Nomor Imei 2: 863440031440203 berikut 1 (satu) buah *simcard* dengan Nomor 085695335878;

Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN bin MUHAMAD ABDULLAH;

- 1 (satu) bundel *printout* hasil *screenshot* postingan dan komentar akun Facebook atas nama Alnoldy Bahari disita dari Solihin bin M Abdullah;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merek Samsung, warna putih, type Galaxy 12, model Nomor SM-J200G, Nomor Imei 1: 354921071309313 dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut 1 (satu) buah *Simcard* Telkomsel dengan Nomor 081285891629;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel *printout* hasil *screenshot* Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan url <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan Nomor ID 100011361214941 yang diekspor ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) *bundle printout*-nya;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT BTN tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Akta Pid.Sus/2018/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKKH-05/PID/III/2020/LBH-AK tanggal 19 Maret 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Maret 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali perihal adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan peninjauan kembali tidak termuat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Putusan *judex juris* tersebut sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 425 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)